



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKURA KECAMATAN TURATEA  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Langkura Nomor 24 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Langkura telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKURA KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LANGKURA,  
ttd.  
(SULKIFLI ALBI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 104 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA LANGKURA  
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKURA KECAMATAN TURATEA  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yudistira	LAKI-LAKI
2.	Yuliana	PEREMPUAN
3.	Riski Nabilawati	PEREMPUAN
4.	Warliah karim	PEREMPUAN
5.	FIRDA NAVITA SARI	PEREMPUAN
6.	Ruhayyah	PEREMPUAN
7.	MUH.ILHAM SIJAYA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumriani	PEREMPUAN
2.	M. ALDI MALIK	LAKI-LAKI
3.	WAHYUNI ZAINUDDIN	PEREMPUAN
4.	YULIATRI.S	PEREMPUAN
5.	Sulkipli	LAKI-LAKI
6.	Sri mantasia	PEREMPUAN
7.	Hj. Martina	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurfadila	PEREMPUAN
2.	SUMARNI	PEREMPUAN
3.	Niar	PEREMPUAN
4.	Adnan suraedi	LAKI-LAKI
5.	YANTI	PEREMPUAN
6.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
7.	KAHARUDDIN,S.PdI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ikawati	PEREMPUAN
2.	SINARTI	PEREMPUAN
3.	Saribulang	PEREMPUAN
4.	Risnawati	PEREMPUAN
5.	Muh.Rais karim	LAKI-LAKI
6.	Aripuddin	LAKI-LAKI
7.	Hamnah	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PITRI HANDAYANI	PEREMPUAN
2.	ROHANI	PEREMPUAN
3.	Duta syam	LAKI-LAKI
4.	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI
5.	H.SAHABUDDIN	LAKI-LAKI
6.	Justamin	LAKI-LAKI
7.	KURNIAWATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SAHDANA	LAKI-LAKI
2.	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
3.	SUKIRA	PEREMPUAN
4.	NUR EKAWATI	PEREMPUAN
5.	ABD.RIJAL	LAKI-LAKI
6.	HJ. MASLIATI	PEREMPUAN
7.	PARAWANSA	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rezky Nugraha	LAKI-LAKI
2.	Sri Devi	PEREMPUAN
3.	Rosdiana Syam	PEREMPUAN
4.	RAHMIATI	PEREMPUAN
5.	IRWAN	LAKI-LAKI
6.	Sumarni	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMSUDDIN.M	LAKI-LAKI
2.	WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	Nur Annisa	PEREMPUAN
4.	MARINA	PEREMPUAN
5.	SALDI	LAKI-LAKI
6.	Fitriani	PEREMPUAN
7.	ARIFIN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Riska Amanda	PEREMPUAN
2.	TRISUTRISMAN AWIN	LAKI-LAKI
3.	Fitriani.s	PEREMPUAN
4.	Ratna Nuranriani Syam	PEREMPUAN
5.	IKA HAMDAYANI SYAM	PEREMPUAN
6.	Mahir	LAKI-LAKI
7.	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LANGKURA

ttd.

(SULKIFLI ALBI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA